



## Formulir Pengajuan Banker's Clause

- Isi dengan menggunakan tinta hitam, huruf kapital, jelas dan beri tanda (V) pada lingkaran yang disediakan
- Setiap kesalahan penulisan wajib dikoreksi dengan pencoretan dan pembubuhan tandatangan Pemegang Polis disebelahnya.
   Mohon tidak menandatangani formulir dalam keadaan kosong.

Saya yang bertanda tangan di bawa	ah ini:				
Nomor Polis					
Nama Pemegang Polis					
No telepon yang bisa dihubungi					
Apakah ada perubahan alamat, email, atau no telepon?	( )	mohon menggu ık melakukan pe	•	engan fitur eServices di menu Profil saya,	
FATCA dan/atau CRS					
Apakah kamu memiliki atau bertindak untuk o negara selain Indonesia sehubungan dengan ke Tidak			, , ,		i objek pajak) c
Ya, mohon mengisi Formulir Deklaras	si FATCA dan/atau CRS				
Saya yang bertandatangan dibawah	n ini menyatakan bahw	va:			
Saya selaku Pemegang Polis menunjuk:     Nama Bank : Cabang :	emperoleh fasilitas pinjaman/			kan Saya untuk ikut serta dalam program a (untuk selanjutnya disebut"Pemberi Pinja	•
Nomor Pinjaman :				Masa Pinjaman:	
sebagai Penerima Manfaat Asuransi dari 3. Saya maupun pihak Pemberi Pinjaman ak 4. Untuk kepentingan ini Saya akan mencar	kan tunduk dan taat pada ket	entuan dan sya	rat yang di atur dalam Polis I	beserta lampirannya.	
Nama Penerima Manfaat			Tanggal Lahir (tgl/bln/thn)	Hubungan	<b>%</b> *

- Pemegang Polis berkewajiban menjaga agar Polis nomor tersebut di atas tetap aktif (Inforce). Dalam hal ini Polis tersebut menjadi batal/Lapse, maka PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang ditimbulkan dan karenanya Pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman membebaskan dan melepaskan FWD Insurance dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul karenanya.
- Besarnya Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan FWD Insurance kepada Pemberi Pinjaman apabila Tertanggung Meninggal dunia adalah sebesar sisa pinjaman/hutang dari jumlah fasilitas kredit berikut marginnya (bila ada) tetapi tidak melebihi batas maksimum Uang Pertanggungan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Polis. Jika setelah pelunasan kredit masih terdapat Manfaat Asuransi, maka sisa manfaat tersebut akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat lainnya yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Polis
- FWD Insurance hanya bertanggung jawab sebatas pembayaran Uang Pertanggungan Dasar sebagaimana diatur dalam Polis dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis.Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian fasilitas kredit hanya mengikat di antara Pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman dan karenanya bukan menjadi tanggung jawab FWD Insurance.
- Pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman membebaskan FWD Insurance dari segala gugatan/tuntutan atau konsekuensi hukum apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Banker's Clause ini, baik yang berasal dari Pemegang Polis, Pemberi Pinjaman dan/atau pihak Lain manapun.
- Perjanjian ini Berakhir apabila Pemegang Polis telah melunasi Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman. Setelah itu, Pemegang Polis wajib menginformasikan hal ini kepada FWD Insurance untuk mengajukan perubahan Penerima Manfaat dengan disertakan Surat Keterangan Lunas dari Pemberi Pinjaman.

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia P 1500 525 M (+62) 8551500525 E CustomerCare.id@fwd.com



Nomor Polis			
Persyaratan/Kelengkapan Dokumen:			
	emegang Polis, yang masih berlaku. n /atau CRS (khusus Pemegang Polis a	Pejabat Bank, dan Penerima Manfaat atau Beneficial Owner yang memiliki kewajiban paj ritahukan oleh FWD Insurance (jika diperlukan).	ak di luar Indonesia)
Ketentuan			
di hari yang sama 3. Apabila dokumen yang diterima ditetapkan dan akan mendapatkar 4. Formulir ini berlaku selama 30 h: diterima melebihi 30 hari kalend pendukung. 5. Setiap dokumen yang telah diterim 6. Setelah Pengajuan disetujui, Peme - Duplikat Polis - Penggantian Pemegang Polis - Perubahan Penerima Manfaat	dan benar harus sudah diterima oleh tidak lengkap dan benar, maka pen Harga Unit pada hari kerja berikutny ari kalender dihitung sejak ditandat ler, maka formulir ini tidak dapat dana dan disetujui oleh FWD Insurance legang Polis tidak dapat mengajukan belis ini selama Polis sedang dijaminka	n Kantor Pusat FWD Insurance bagian POS Departmermohonan akan diproses saat kelengkapan dokuya.  va.  vangani oleh Pemegang Polis sampai diterima oleh diproses. Pemegang Polis dapat mengajukan ulan  bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dengan ala	umen terakhir diterima sesuai batas waktu yang n Kantor Pusat FWD Insurance. Apabila dokumen ng Formulir baru beserta kelengkapan dokumen usan apapun.
Pernyataan Pemegang Polis	esut.		
<ol> <li>Semua Informasi dari kelengkapan terdapat penipuan dalam informas segala tuntutan dari pihak manapur</li> <li>FWD Insurance berhak menolak pe dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Tidak ada perubahan atas informa</li> </ol>	Formulir ini serta biaya dan/atau paja anya yang tertera dan terkait dengan si pada Formulir ini, maka saya bers n dan FWD Insurance berhak menolak ermohonan transaksi ini apabila Saya	ak yang timbul terkait pengajuan transaksi pada fori pengajuan transaksi pada Formulir ini adalah lengl sedia bertanggung jawab secara hukum dan mem k pengajuan transaksi pada Formulir ini. tidak dapat memenuhi ketentuan Anti Pencucian U mempengaruhi status kewajiban pajak Saya terka CRS).	kap dan benar. Apabila ditemukan kekeliruan atau Ibebaskan FWD Insurance beserta afiliasinya dari Iang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai
Tempat dan Tanggal Pengajuan  - 2 0  Tanda Tangan Pemegang Polis  Materai Rp 6.000,-	S		Tanda Tangan Pemberi Pinjaman Mengetahui dan Menyetujui atas nama Pemberi Pinjaman
iviaterai kp 6.000,-			



Nama Jelas Pejabat Bank dan Cap Perusahaan